

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RENEGOSIASI PERJANJIAN PENJUALAN
DAN PEMBELIAN *LIQUID NATURAL GAS* TANGGUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dalam bidang minyak dan gas bumi yang berasal dari *Liquid Natural Gas* Tangguh, dipandang perlu membentuk Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan dan Pembelian *Liquid Natural Gas* Tangguh dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM RENEGOSIASI PERJANJIAN PENJUALAN
DAN PEMBELIAN *LIQUID NATURAL GAS* TANGGUH.

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan dan Pembelian *Liquid Natural Gas* Tangguh, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Renegosiasi LNG Tangguh.
- (2) Tim Renegosiasi LNG Tangguh berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Tim Renegosiasi LNG Tangguh bertugas melakukan negosiasi ulang terhadap perjanjian penjualan dan pembelian *Liquid Natural Gas* Tangguh, guna dapat memberikan hasil yang lebih baik dan layak bagi penerimaan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim Renegosiasi LNG Tangguh dapat meminta data dan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang dianggap perlu.

Pasal 4

Susunan keanggotaan Tim Renegosiasi LNG Tangguh terdiri dari:

- Ketua, : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
merangkap Anggota
Sekretaris, : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
merangkap Anggota
Anggota : 1. Sdr. Mahendra Siregar, Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional;
2. Sdr. Mohammad Ikhsan, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Sdr. Evita Legowo, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Sdr. R. Priyono, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu

- Minyak dan Gas Bumi;
5. Sdr. Umar Said, Komisaris PT (Persero) Pertamina;
 6. Duta Besar Republik Indonesia di China.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Renegosiasi LNG Tangguh memperoleh bantuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam kedudukan sebagai nara sumber.

Pasal 6

Tim Renegosiasi LNG Tangguh melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

Tim Renegosiasi LNG Tangguh mulai bertugas sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan bulan Februari 2009.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Renegosiasi LNG Tangguh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Ketua Tim Renegosiasi LNG Tangguh dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO